



Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Narapidana Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam)

Optimization Of Healthcare Services For Prisoners As A Manifestation Of The Fulfillment Of Human Rights In The Correctional System (A Study At Lubuk Pakam Class IIB Correctional Facility)

Herry Siregar¹⁾; Abdul Razak Nasution²⁾; Rahul Ardian Fikri³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ herrysiregar1990@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [29 Agustus 2026]

Revised [03 Oktober 2026]

Accepted [06 Oktober 2026]

KEYWORDS

Pelayanan Kesehatan
Narapidana; Sistem
Pemasyarakatan; Hak Asasi
Manusia.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan merupakan konsep pembinaan narapidana yang berorientasi pada reintegrasi sosial dengan tetap menjamin pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan, namun implementasinya di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan optimalisasi pelayanan kesehatan narapidana sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia melalui studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi faktual di lapangan melalui wawancara dan observasi, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif jaminan pelayanan kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, namun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan tenaga kesehatan, sarana prasarana, dan overkapasitas hunian. Optimalisasi diperlukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, pemenuhan fasilitas kesehatan, serta kerja sama dengan instansi kesehatan guna mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan.

ABSTRACT

The correctional system is a concept of prisoner rehabilitation oriented towards social reintegration while ensuring the fulfilment of human rights, including the right to health care. Health care is an important factor in supporting the success of rehabilitation, but its implementation in correctional institutions still faces various obstacles. This study aims to analyse the implementation and optimisation of health services for prisoners as a form of fulfilling human rights through a study at the Lubuk Pakam Class IIB Correctional Institution. The study uses an empirical juridical method by examining the provisions of laws and regulations and the factual conditions in the field through interviews and observations, which are analysed qualitatively. The results of the study show that, normatively, health care services are regulated in Law No. 22 of 2022 on Corrections, but their implementation has not been optimal due to limitations in health personnel, infrastructure, and overcapacity. Optimisation is needed through institutional strengthening, improvement of human resources, provision of health facilities, and cooperation with health agencies to create a correctional system oriented towards human values.

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menempatkan manusia sebagai subjek utama yang harus dilindungi harkat dan martabatnya, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan pada hakikatnya tetap memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut oleh negara, kecuali hak atas kemerdekaan bergerak sebagai konsekuensi dari putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan (Siahaan, 2025). Dalam perspektif hak asasi manusia, hilangnya kemerdekaan seseorang tidak boleh diikuti dengan hilangnya hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Hal ini sejalan dengan ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh pelayanan kesehatan (Mujahidin, 2022).

Hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana juga merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, bukan semata-mata pada pembalasan. Sistem pemasyarakatan yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan perubahan paradigma dari sistem kepenjaraan menuju sistem pembinaan yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang harus dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat (Eryansyah, 2021). Dalam kerangka tersebut, pelayanan kesehatan memiliki posisi strategis karena

kondisi kesehatan yang baik menjadi prasyarat bagi keberhasilan proses pembinaan. Narapidana yang sakit, mengalami gangguan kesehatan fisik maupun mental, tidak akan mampu mengikuti program pembinaan secara optimal (Siregar, 2025).

Secara normatif, berbagai instrumen hukum nasional telah mengatur mengenai hak narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selain dalam undang-undang pemasyarakatan, pengaturan tersebut juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas derajat kesehatan yang optimal, serta dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menempatkan kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks internasional, prinsip-prinsip mengenai perlakuan terhadap narapidana juga tercermin dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)* yang menegaskan bahwa pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan harus setara dengan pelayanan kesehatan yang tersedia di masyarakat (Nadya, 2025).

Meskipun secara normatif jaminan terhadap pelayanan kesehatan bagi narapidana telah diatur secara komprehensif, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas hunian (*overcrowding*), keterbatasan tenaga medis, minimnya sarana dan prasarana kesehatan, serta terbatasnya ketersediaan obat-obatan seringkali menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya kualitas layanan kesehatan yang diterima oleh narapidana dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (Sarkawi, 2013).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan juga menghadapi tantangan serupa. Sebagai institusi yang memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, Lapas Kelas II B Lubuk Pakam dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, dalam realitasnya, peningkatan jumlah penghuni yang tidak sebanding dengan kapasitas hunian serta keterbatasan sumber daya yang tersedia menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap efektivitas pembinaan dan pemenuhan hak asasi narapidana secara keseluruhan (Pintabar, 2024).

Pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan aspek kuratif, tetapi juga mencakup aspek promotif, preventif, dan rehabilitatif. Pendekatan yang komprehensif dalam pelayanan kesehatan menjadi penting mengingat lingkungan lembaga pemasyarakatan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap penyebaran penyakit menular, gangguan kesehatan mental, serta berbagai permasalahan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi pelayanan kesehatan harus dilakukan melalui penguatan sistem pelayanan yang terintegrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai (Sanusi, 2016).

Dalam perspektif negara hukum dan hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan bagi narapidana. Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan implementasi yang konkret (Putra, 2025). Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi narapidana merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa sistem pemasyarakatan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai fasilitas tambahan, melainkan sebagai hak yang harus dipenuhi secara menyeluruh (Atalla, 2024).

Penelitian mengenai optimalisasi pelayanan kesehatan bagi narapidana menjadi penting untuk dilakukan mengingat masih adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Selain itu, kajian ini juga relevan dalam rangka mendorong terwujudnya sistem pemasyarakatan yang berbasis hak asasi manusia. Melalui studi di Lapas Kelas II B Lubuk Pakam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi pelayanan kesehatan yang ada, mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi kendala, serta merumuskan model optimalisasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana (Leli, 2025).

Urgensi penelitian ini juga terletak pada upaya untuk memperkuat paradigma pemasyarakatan sebagai sistem yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Narapidana yang memperoleh pelayanan kesehatan secara layak akan memiliki kondisi fisik dan mental yang lebih baik sehingga mampu mengikuti program pembinaan secara optimal dan pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Dengan demikian, optimalisasi pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga berkontribusi terhadap keberhasilan tujuan sistem pemasyarakatan (Kusmanto, 2025).



LANDASAN TEORI

Teori Hak Asasi Manusia (Human Rights Theory)

Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Dalam konteks masyarakat, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar meskipun kebebasannya dibatasi akibat putusan pidana. Salah satu hak yang tetap melekat adalah hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Menurut John Locke, hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan merupakan hak kodrati yang wajib dilindungi negara. Negara memiliki kewajiban positif untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan warga negara, termasuk bagi narapidana yang berada dalam kekuasaan negara. Dengan demikian, pelayanan kesehatan bagi narapidana bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian dari kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Sebagaimana dinyatakan oleh John Locke bahwa: *"the end of law is not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom"* (John Locke, 1980). Oleh karena itu, pembatasan kebebasan narapidana tidak dapat dimaknai sebagai penghilangan hak atas kesehatan.

Teori Negara Hukum dan Welfare State

Konsep negara hukum modern tidak hanya menempatkan negara sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai pihak yang aktif menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep welfare state, negara bertanggung jawab menyediakan pelayanan publik termasuk layanan kesehatan.

Menurut Friedrich Julius Stahl, unsur negara hukum meliputi perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi. Perlindungan HAM dalam negara hukum mengharuskan negara memastikan hak narapidana tetap terlindungi selama menjalani pidana.

Pelayanan kesehatan bagi narapidana merupakan manifestasi fungsi welfare state karena narapidana berada sepenuhnya dalam tanggung jawab negara. Ketika negara melakukan pembatasan kebebasan melalui pidana penjara, maka negara wajib memastikan kebutuhan dasar warga binaan, termasuk kesehatan fisik dan mental.

F.J. Stahl menyatakan bahwa negara hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia melalui sistem hukum yang adil dan tertib (Ridwan HR, 2014).

Teori Sistem Masyarakat

Teori sistem masyarakat menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan semata objek penghukuman. Sistem ini lahir sebagai kritik terhadap sistem kepenjaraan lama yang berorientasi pembalasan.

Menurut Sahardjo, tujuan masyarakat adalah mengembalikan narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut, kondisi kesehatan narapidana harus terjamin karena kesehatan menjadi faktor penting dalam proses pembinaan.

Sahardjo menegaskan bahwa pidana penjara tidak boleh menyebabkan hilangnya martabat manusia. Narapidana tetap manusia yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati negara (Dwidja Priyatno, 2006).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk menganalisis optimalisasi pelayanan kesehatan narapidana sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia dalam sistem masyarakat, baik dari aspek normatif maupun implementatif (Wiraguna, 2024). Pendekatan yuridis dilakukan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak narapidana atas pelayanan kesehatan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hak asasi manusia, teori negara hukum, teori pidana, serta konsep sistem masyarakat yang berorientasi pada pembinaan.

Pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan di Lembaga Masyarakat Kelas II B Lubuk Pakam dengan teknik wawancara kepada petugas masyarakat, tenaga kesehatan, dan narapidana, serta observasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana prasarana. Data juga didukung oleh laporan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Masyarakat. Bahan hukum

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, dan United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules). Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum untuk menilai kesesuaian antara norma dan praktik serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi optimalisasi pelayanan kesehatan narapidana (Rizkia, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Implementasi Pelayanan Kesehatan Narapidana sebagai Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pemasyarakatan

Undang-Undang kesehatan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan. UU ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan)

Hak atas pelayanan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang tetap melekat pada diri narapidana meskipun yang bersangkutan sedang menjalani pidana. Dalam perspektif negara hukum, pemidanaan tidak menghilangkan hak-hak dasar selain kemerdekaan bergerak (Arifat, N. 2018). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi narapidana sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Jaminan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menempatkan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak hidup yang harus dilindungi oleh negara (Fadhli, 2020).

Dalam konteks sistem pemasyarakatan, hak atas pelayanan kesehatan secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pelayanan kesehatan menjadi bagian penting dalam proses pembinaan karena kondisi kesehatan yang baik merupakan prasyarat bagi keberhasilan program pembinaan (Amalia, 2025).

Secara konseptual, pelayanan kesehatan bagi narapidana harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan pelayanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat umum. Prinsip ini sejalan dengan standar internasional yang diatur dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)* yang menegaskan bahwa narapidana harus memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang sama dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan tidak dapat dipandang sebagai bentuk belas kasihan negara, melainkan sebagai kewajiban hukum dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak asasi manusia (Pradana, 2024).

Implementasi pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam menunjukkan bahwa secara normatif telah tersedia mekanisme pelayanan kesehatan melalui klinik lapas, pemeriksaan kesehatan berkala, pemberian obat-obatan, serta rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan apabila diperlukan. Selain pelayanan kuratif, juga terdapat upaya promotif dan preventif seperti penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan awal bagi narapidana baru, serta pengawasan terhadap kebersihan lingkungan hunian (Malkan, 2025).

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi optimalisasi pelayanan kesehatan. Faktor utama yang menjadi permasalahan adalah kondisi overkapasitas yang berdampak pada meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular, keterbatasan ruang perawatan, serta tidak seimbangnya jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah warga binaan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan serta ketersediaan obat-obatan juga menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal (Widha, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris. Secara normatif, hak atas kesehatan telah dijamin secara komprehensif, namun dalam praktiknya pemenuhannya belum sepenuhnya optimal. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa pemenuhan hak



asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada komitmen negara dalam menyediakan sumber daya yang memadai (Manik, 2026).

Dalam perspektif hak asasi manusia, narapidana merupakan kelompok rentan yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban yang lebih besar untuk memastikan terpenuhinya hak atas kesehatan. Kegagalan dalam memenuhi hak tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan narapidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (Hasibuan, 2025).

Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Narapidana dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan Berbasis Hak Asasi Manusia

Optimalisasi pelayanan kesehatan narapidana merupakan bagian dari upaya transformasi sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan reintegrasi sosial. Dalam teori pemidanaan modern, tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata bersifat represif, tetapi juga mencakup aspek rehabilitatif dan reintegratif. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan harus ditempatkan sebagai instrumen penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan narapidana (Purnomo, 2025).

Optimalisasi pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Ketersediaan tenaga medis yang memadai akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Selain itu, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai dengan standar juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan (Idris, 2025).

Dalam konteks empiris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam, optimalisasi pelayanan kesehatan juga dapat dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan dinas kesehatan daerah, rumah sakit rujukan, serta pemanfaatan program jaminan kesehatan nasional. Integrasi layanan kesehatan lembaga pemasyarakatan dengan sistem kesehatan nasional akan mempermudah akses narapidana terhadap pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif (Putra, 2021).

Selain aspek fisik, optimalisasi pelayanan kesehatan juga harus mencakup pelayanan kesehatan mental. Narapidana merupakan kelompok yang rentan mengalami gangguan psikologis akibat kehilangan kebebasan, tekanan lingkungan, serta stigma sosial. Oleh karena itu, penyediaan layanan konseling, terapi psikologis, dan program pembinaan berbasis kesehatan mental menjadi bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang berbasis hak asasi manusia (Yusnika, 2024).

Optimalisasi pelayanan kesehatan juga berkaitan dengan pemenuhan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Dalam kerangka negara hukum, pemenuhan hak narapidana tidak boleh dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional. Dengan terpenuhinya hak atas kesehatan, narapidana akan memiliki kondisi fisik dan mental yang lebih baik sehingga mampu mengikuti program pembinaan secara optimal (Suhartini, 2019). Dari perspektif sistem pemasyarakatan, pelayanan kesehatan yang optimal akan berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan lembaga pemasyarakatan yang sehat, aman, dan kondusif. Hal ini tidak hanya berdampak bagi narapidana, tetapi juga bagi petugas pemasyarakatan serta masyarakat secara luas. Narapidana yang sehat secara fisik dan mental akan lebih siap untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan secara produktif (Bahri, 2024).

Dengan demikian, optimalisasi pelayanan kesehatan narapidana merupakan bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia dan keberhasilan sistem pemasyarakatan. Upaya optimalisasi tersebut harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan sumber daya, pengembangan kerja sama lintas sektor, serta perubahan paradigma dalam memandang narapidana sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat yang harus dihormati (Dayati2025).

Jumlah Data WBP Sakit Pada Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam Tahun 2023-2025

Data jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang sakit di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam menunjukkan adanya peningkatan jumlah WBP yang melakukan pengobatan, khususnya di Klinik Lapas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Tingginya angka WBP yang berobat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama kondisi over kapasitas hunian yang menyebabkan kamar blok menjadi padat sehingga mempercepat penyebaran penyakit antar warga binaan. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian warga binaan terhadap pentingnya menjaga kebersihan diri, sanitasi lingkungan, dan kebersihan kamar hunian juga menjadi faktor yang memicu meningkatnya gangguan kesehatan di dalam lapas.

Dalam sistem pemasyarakatan, kondisi lingkungan hunian yang sehat menjadi bagian penting dalam mendukung pemenuhan hak atas kesehatan bagi warga binaan. Overcrowding atau kelebihan penghuni tidak hanya berdampak pada kenyamanan hunian, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, serta berbagai penyakit menular lainnya. Oleh karena itu,

peningkatan jumlah WBP yang menjalani pengobatan setiap tahunnya menunjukkan perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan, pengawasan sanitasi lingkungan, serta peningkatan kesadaran hidup bersih di lingkungan lapas.

Tabel 1

NO	JUMLAH WBP SAKIT	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1.	Berobat di Rumah Sakit	103	94	47
2.	Berobat di Klinik Lapas	5788	5943	7117

Sumber: Klinik lapas kelas IIB Lubuk Pakam

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah WBP yang berobat di Klinik Lapas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 5.788 warga binaan menjalani pengobatan di klinik lapas, kemudian meningkat menjadi 5.943 pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 7.117 pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah WBP yang dirujuk untuk berobat ke rumah sakit cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelayanan kesehatan masih ditangani melalui fasilitas kesehatan internal lapas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga binaan, diketahui bahwa kondisi kamar hunian yang padat menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya gangguan kesehatan di lingkungan lapas. Selain itu, sanitasi lingkungan yang kurang terjaga dan rendahnya kesadaran sebagian warga binaan terhadap kebersihan diri turut mempercepat penyebaran penyakit. Hasil wawancara dengan Feriza Chawansa, narapidana kasus narkoba dengan hukuman 3 tahun 3 bulan, menjelaskan bahwa jumlah penghuni kamar yang terlalu padat menyebabkan udara di dalam kamar menjadi pengap dan kurang sehat. Menurutnya, kondisi tersebut membuat warga binaan lebih mudah mengalami sakit, terutama penyakit kulit dan gangguan pernapasan.

Selanjutnya, Mhd. Naser, narapidana kasus pencurian dengan hukuman 1 tahun 8 bulan, menyatakan bahwa masih terdapat warga binaan yang kurang memperhatikan kebersihan kamar dan lingkungan blok hunian. Kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan menyebabkan lingkungan hunian menjadi kurang sehat sehingga penyakit mudah menyebar antar penghuni kamar. Hal yang sama juga disampaikan oleh David, narapidana kasus narkoba dengan hukuman 3 tahun subsider 3 bulan. Ia menyebutkan bahwa selain kondisi kamar yang over kapasitas, kebersihan pribadi warga binaan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kesehatan. Menurutnya, masih terdapat warga binaan yang kurang peduli terhadap kebersihan diri sehingga memicu munculnya penyakit menular di lingkungan lapas.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah WBP yang berobat setiap tahunnya dipengaruhi oleh kondisi over kapasitas hunian, kurang optimalnya sanitasi lingkungan, serta rendahnya kesadaran sebagian warga binaan terhadap pentingnya menjaga kebersihan diri dan kebersihan kamar hunian. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dari pihak lembaga pemasyarakatan dalam menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan edukasi kesehatan, serta mengendalikan over kapasitas guna meminimalisasi penyebaran penyakit di dalam lapas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelayanan kesehatan bagi narapidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia yang tetap melekat meskipun seseorang sedang menjalani pidana. Secara normatif, jaminan terhadap hak atas pelayanan kesehatan telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Ketentuan tersebut juga selaras dengan standar internasional dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules) yang menempatkan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diberikan secara setara dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Implementasi pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam menunjukkan bahwa secara kelembagaan telah tersedia mekanisme pelayanan melalui klinik lapas, pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan, serta sistem rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan. Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal akibat adanya berbagai kendala, seperti overkapasitas hunian, keterbatasan tenaga kesehatan, minimnya sarana dan prasarana medis, serta keterbatasan ketersediaan obat-obatan. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas empiris, sehingga pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal.



Optimalisasi pelayanan kesehatan narapidana dalam sistem pemasyarakatan berbasis hak asasi manusia harus dilakukan melalui penguatan sumber daya manusia tenaga kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai standar, penguatan kerja sama dengan instansi kesehatan di luar lembaga pemasyarakatan, serta integrasi layanan kesehatan dengan sistem jaminan kesehatan nasional. Selain itu, pelayanan kesehatan mental perlu dikembangkan sebagai bagian dari proses pembinaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Dengan optimalnya pelayanan kesehatan, hak asasi narapidana dapat terpenuhi secara lebih komprehensif, proses pembinaan berjalan efektif, dan tujuan sistem pemasyarakatan untuk membentuk warga binaan yang sehat, produktif, dan siap kembali ke masyarakat dapat terwujud.

Saran

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penambahan tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan pendukung lainnya agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal dan merata bagi seluruh narapidana. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan seperti pengadaan alat medis yang memadai, ruang perawatan yang layak, serta ketersediaan obat-obatan yang cukup sesuai kebutuhan warga binaan.
2. Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan narapidana. Upaya yang dapat dilakukan antara lain pembangunan fasilitas pemasyarakatan baru, optimalisasi kebijakan alternatif pemidanaan, serta peningkatan anggaran khusus bidang kesehatan di lembaga pemasyarakatan.
3. Bagi Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Rujukan.
Perlu adanya penguatan kerja sama yang berkelanjutan antara lembaga pemasyarakatan dengan dinas kesehatan, rumah sakit pemerintah, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya dalam bentuk pemeriksaan berkala, program promotif dan preventif, pelayanan kesehatan mental, serta percepatan sistem rujukan bagi narapidana yang membutuhkan penanganan medis lanjutan.
4. Bagi Pemerintah.
Pemerintah perlu memastikan integrasi pelayanan kesehatan narapidana ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional agar narapidana dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang setara dengan masyarakat umum. Selain itu, regulasi teknis terkait standar minimum pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan perlu diperkuat dan diawasi pelaksanaannya secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. R. (2025). Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Narapidana Perempuan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa = Fulfillment of Health Rights for Female Prisoners Drug Criminal Offences in Class IIA Sungguminasa Female Correctional Institutions. Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Arifat, N. (2018). Pemenuhan Hak atas Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta).
- Atalla, Arsy Eza. (2024). "Optimizing Health Services for Elderly Inmates at Wonosari Class IIB Penitentiary: Optimalisasi Pelayanan Kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari." JIC: Jurnal Hukum dan Konstitusi, 1(1).
- Bahri, Rizki Apriadi, Reza Herdiani, dan Taufik Hidayatullah. (2024). "Sistem Lembaga Pemasyarakatan yang Berintegritas." Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2).
- Dayati, Eva Dwi, Rani Hendriana, Alef Musyahadah Rahmah, dan Rohadhatul Aisy. (2025). "Urgensi Perlindungan Hak Narapidana atas Kesehatan dan Makanan dalam Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan Indonesia." Journal Presumption of Law, 7(2).
- Eryansyah, A. M., dan A. M. Ip. (2021). Hakikat Sistem Pemasyarakatan sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia. Jejak Pustaka.
- Fadhli, D. I. (2020). Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan II A Batam. Doctoral Dissertation, Universitas Andalas.

- Hasibuan, R. S. P. (2025). Analisis Kinerja Lembaga Pemasyarakatan melalui Program Reintegrasi dalam Penanganan Over Kapasitas (Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian). Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Idris, A. (2025). Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tebing Tinggi). Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
- Kusmanto, A., dan H. S. Tisnanta. (2025). "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan dalam Mewujudkan Filosofi Pemasyarakatan Narapidana." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4).
- Leli, A. (2025). Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut dalam Kondisi Gawat Tidak Darurat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIB Way Kanan. Doctoral Dissertation, Universitas Lampung.
- Malkan, A. (2025). Implementasi Standar Kesehatan bagi Narapidana di Rumah Tahanan Polri Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus: Polres Salatiga). Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Manik, Josua Ignatius, Bahmid, dan Mangaraja Manurung. (2026). "Dampak Overcrowded terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Berpenyakit Menular di Lembaga Kelas IIB Tanjung Balai Asahan." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(01).
- Mujahidin, M. (2022). Analisis Yuridis terhadap Kinerja Aparatur Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Palopo. Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Nadya, A. (2025). Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan yang Sedang Hamil (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas IIA Way Hui).
- Pintabar, Andar Jimmy, Fitri Rafianti, dan Yasmirah Mandasari Saragih. (2024). "Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan." *Jurnal USM Law Review*, 7(1).
- Pradana, F. I. (2024). Hak atas Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan dalam Situasi Kelebihan Penghuni (Studi di Rumah Tahanan Kelas IIB Bantul). Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia.
- Purnomo, Didik. (2025). "Contradiction and Legal Transformation in the Shift of the Correctional System from Retributive to Social Reintegration in Indonesia." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 5(2).
- Putra, B. Y. (2021). Pelaksanaan Hak Narapidana berupa Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau.
- Putra, F. A., dan S. L. Gaol. (2025). "Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023)." *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Rizkia, N. D., dan H. Fardiansyah. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina.
- Sanusi, Ahmad. (2016). "Aspek Layanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(1).
- Sarkawi, A. (2013). Hak atas Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia. Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin.
- Siahaan, Yuniarta Lasriado, dan Muh. Jufri Ahmad. (2025). "Analisis Perlindungan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dari Perspektif HAM." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(6).
- Siregar, Rospita Adelina. (2025). "Manfaat Pembinaan Kesehatan bagi Narapidana dalam Proses Pemasyarakatan." *Gevangenen: Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan*, 1(1).
- Suhartini, E. (2019). *Hukum Kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Buku.
- Widha, A. A., dan K. Kusmiyanti. (2025). "Tenaga Kesehatan, Kapasitas, Anggaran serta Sarana dan Prasarana sebagai Hambatan Utama Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 16(3).
- Wiraguna, Sidi Ahyar. (2024). "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).
- Yusnika, A. (2024). Analisis Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian. Doctoral Dissertation, Universitas Pasir Pengaraian.